



3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pj.Gubernur Bali di Bali;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Bali;
5. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
6. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se-Bali; dan
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
 PROVINSI BALI  
 NOMOR 57 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

No.	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan informasi yang dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Identitas kepemilikan data Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Pribadi Dalam Sistem Elektronik.</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor</li> <li>- Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Provinsi Bali Nomor : KEP-64/PJ.08/2023, KEP-29/PK.05/2023, 075/35/PKS/B.Pem.Kesra/VIII/2023 Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghindari terjadinya penyalahgunaan akses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keperluan penyidikan oleh aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>- Keperluan optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyalahgunaan oleh pihak lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi kepemilikan Kendaraan Bermotor yang bersifat rahasia.</li> </ul>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



		Provinsi Bali				
2.	Username Admin Absensi Wajah/Simpeg/PNS Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah</li> <li>- Peraturan Gubernur Bali No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik jari</li> </ul>	-Menghindari penyalahgunaan Hak Akses dan Informasi Data PNS	- Permintaan institusi/lembaga yang berwenang	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia
						-

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA BADAN**  
**I Made Santha, SE., M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP.19641231 198503 1 109



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

